BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar bagi mayoritas negara di dunia baik itu negara maju maupun negara berkembang (Sjahril et al., 2020) Sebagai pendapatan negara, pajak digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari dari negara, seperti memberikan pelayanan, membangun fasilitas kesehatan, sekolah, kebutuhan umum, dan memberikan kepastian aman untuk tercapainya kesejahteraan sosial warga negara (Ni Kadek Dwi Angesti, 2018). Menurut Undang -Undang No. 28 Tahun 2022 tentang APBN Tahun Anggaran 2023, sumber pendapatan pajak dapat berasal dari pajak dalam negeri (PPh, PPN, PPnBM, PBB, cukai, dan lainnya) maupun pajak dari perdagangan internasional (bea masuk dan bea keluar). Dari segi subjek pajak, penerimaan pajak dapat berupa (Rizky Pebrina ; Amir Hidayatulloh, 2020) potongan/pemungutan pajak orang pribadi yang memperoleh penghasilan dan pendapatan dari badan usaha. Menilik hal tersebut, Pemerintah Indonesia selalu menargetkan pencapaian pajak yang meningkat setiap tahunnya untuk dijadikan sumber pembiayaan negara dan pendorong perekonomian nasional.

Menurut (Mardiasmo, 2019), terdapat dua fungsi utama pajak, yaitu fungsi *budgetair* dan fungsi *regulerend*. Pajak berfungsi sebagai *budgetair* memiliki arti bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan yang berguna untuk membiaya pengeluaran negara sehari-hari. Maka dari itu, Pemerintah terus berupaya untuk memasukan penerimaan pajak sebanyak-banyak untuk kas negara. Sedangkan pajak sebagai fungsi *regulerend* memiliki arti bahwa pajak berfungsi

mengatur atau melaksanakan kebijakan Pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan negara.

(Mardiasmo, 2019), dalam buku Perpajakan Edisi 2019, memaparkan beberapa kelompok pajak berdasarkan lembaga pemungut, golongan, dan sifatnya. Berdasarkan lembaga pemungutnya, pajak dibagi menjadi dua jenis, yakni pajak pusat dan pajak daerah.

1) Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, seperti PPh, PPN, dan PPnBM;
2) Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai rumah tangga daerah, seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, dan PBB-P2.

Berdasarkan golongannya, pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

1) Pajak langsung adalah pajak yang harus ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain seperti Pajak Penghasilan;
2) Pajak tidak langsung adalah pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain seperti PPN.

Sumber pendapatan pajak dapat berasal dari pajak dalam negeri salah satunya ialah pajak penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan kepada orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa dan kegiatan. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan suatu usaha yang mendapatkan penghasilan sehingga terkena Pajak

Penghasilan Pasal 21 (PPh 21), Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Menurut UU Nomor 6 Tahun 2023, definisi dan pengaturan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diambil alih dari Perpu Nomor 2 Tahun 2022 (yang menggantikan UU Nomor 20 Tahun 2008). UMKM didefinisikan berdasarkan kriteria modal usaha, omzet tahunan, serta karakteristik usaha lainnya. Kriteria yang dimaksud adalah untuk usaha mikro modal usaha maksimal Rp1 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) omzet tahunan maksimal Rp2 miliar. Untuk usaha kecil modal usaha Lebih dari Rp1 miliar sampai dengan Rp5 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) omzet tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan Rp15 miliar. Untuk usaha menengah modal usaha lebih dari Rp5 miliar sampai dengan Rp10 miliar (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha) dan omzet tahunan lebih dari Rp15 miliar sampai dengan Rp50 miliar.

UMKM yang diberlakukan PPh 21 adalah UMKM yang memiliki jumlah pegawai dan wajib memotong PPh 21 dari gaji, honorarium, upah, tunjangan dan juga pembayaran dengan nama yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan atas usaha wajib pajak dalam negeri, Penyetoran PPh 21 bukti pemotongannya harus diserahkan pada karyawan.

Seperti yang telah kita ketahui, UMKM saat ini sangat berkembang pesat di Bali salah satunya di Jembrana masyarakat mulai mengembangkan bakat dan kreativitasnya sehingga sangat banyak usaha pemerintah yang dilakukan untuk mendorong pelaku UMKM untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak salah satunya adalah membuat penetapan tarif pajak final UMKM sebesar 1% pada PP No 46 Tahun 2013, Namun penetapan tersebut tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan pemerintah hal ini dibuktikan dengan dikeluarkannya peraturan baru

yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 tentang pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yang menyatakan bahwa tarif pajak penghasilan (PPh) final diturunkan menjadi 0,5% dengan harapan mampu mendorong minat wajib pajak UMKM untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Pada tahun 2022 Peraturan pemerintah No 55 Tahun 2022 tentang tarif PPh final dari 0,5% di rubah menjadi 0% atau gratis untuk UMKM yang memiliki penghasilan di bawah 500 juta per tahun hal ini menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti di kalangan UMKM. Mengingat jumlah UMKM di kecamatan Jembrana terbilang cukup banyak yang di mana juga berkontribusi secara signifikan terhadap ekonomi lokal terutama di sektor perdagangan. Akan tetapi masih banyak pelaku UMKM yang tidak melaporkan pajak mereka disebabkan oleh rendahnya tidakpahaman terhadap peraturan perpajakan mengenai tarif perpajakan yang ada sehingga mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM.

Tabel 1.1 Perubahan Tarif PPh Final

Tahun Perubahan PPh Final	Tarif PPh Final
2013	1%
2018	0,5 %
2022	0 %

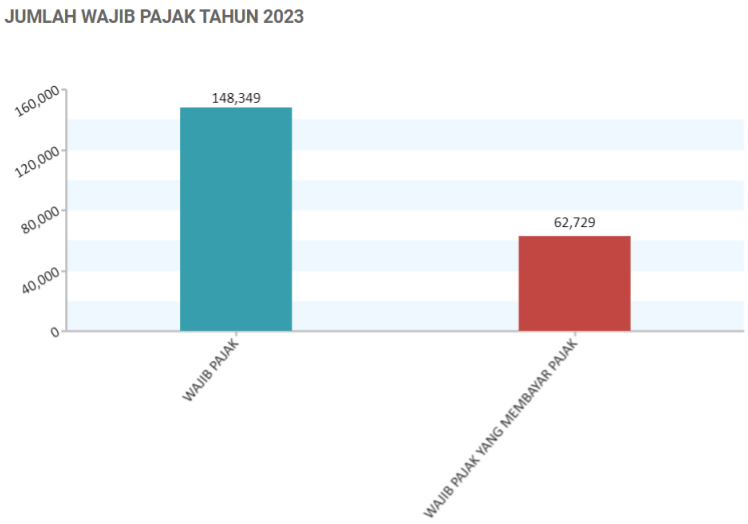

Gambar 1.1 Jumlah Wajib Pajak Tahun 2023

Tabel 1.2 Data Kepatuhan Wajib Pajak

Tahun	2020	2021	2022	2023
Jumlah UMKM	212	354	446	531
Wajib Pajak UMKM yang Melapor SPT Tahunan	99	157	180	199
Total	113	197	266	332
Presentase Kepatuhan	47%	45%	41%	38%
Presentase Ketidakpatuhan	53%	55%	59%	62%

Kepatuhan wajib pajak sangat-lah penting dalam mempengaruhi realisasi target penerimaan pajak. Hal ini dikarenakan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang diterima oleh negara (Amrullah et al., 2021). Begitu juga sebaliknya, penerimaan pajak akan rendah apabila tingkat kepatuhan wajib pajak semakin rendah. Ketidakpatuhan perpajakan dapat dilakukan baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani, menyebutkan bahwa untuk mencapai rasio pajak yang optimal, maka diperlukan basis kepatuhan pajak yang sukarela sehingga dapat menghasilkan penerimaan pajak yang berkelanjutan (Septiani et al., 2019).

Peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah dana kurangnya edukasi dari pemerintah kepada wajib pajak, membuat wajib pajak kesulitan dalam pemenuhan kewajiban administrasi perpajakannya. Selain itu meskipun telah mengalami penurunan tarif, wajib pajak masih merasa bahwa tarif PPh final masih memberatkan dan tidak tepat karena dihitung berdasarkan peredaran bruto bukan dari penghasilan neto, artinya wajib pajak harus tetap membayar pajak dengan persentase yang sama meskipun usaha mereka sedang mengalami kerugian. Hal inilah yang akhirnya membuat wajib pajak cenderung memilih untuk tidak patuh dan menghindari kewajiban perpajakannya. Sektor swasta yang berpotensi memberi penerimaan yang besar terhadap PPh salah satunya dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) adalah suatu jenis aktivitas wirausaha, dikelola baik perorangan atau badan usaha kecil (Riesty Masdiantini et al., 2024). Omset dan penghasilan memang lebih kecil di banding perusahaan-perusahaan besar, tetapi keberadaannya dapat dijumpai dimana-mana. Untuk menetapkan jumlah PPh wajib pajak Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM).

Salah satu cara supaya wajib pajak merasa sadar dan paham tentang pelaksanaan undang-undang perpajakan ialah dengan melakukan edukasi pajak. Oleh karena itu, edukasi perpajakan yang ditujukan kepada wajib pajak secara langsung akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Edukasi Perpajakan ini akan berdampak pada penerimaan pajak yang diterima oleh Negara jika masyarakatnya sudah memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup. Kurangnya edukasi perpajakan kepada masyarakat berakibat pada rendahnya pengetahuan wajib pajak yang akan membuat

kepatuhan untuk menjalankan kewajiban perpajakan semakin menurun. Hal ini yang menjadi dasar adanya dugaan bahwa edukasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Seiring dengan berjalannya waktu peraturan mengenai tarif perpajakan bagi UMKM terus mengalami perubahan dan yang terakhir yakni Pemahaman terkait Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 adalah wajib pajak memahami, mengerti, dan mengetahui ketentuan perpajakan yang terkait dengan Peraturan ini. Tingkat pemahaman wajib pajak atas Peraturan Pemerintah No.55 Tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak karena wajib pajak akan cenderung menyelesaikan dan melaksanakan sesuatu apabila mereka paham dengan hal tersebut. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 dilaksanakan mulai tahun 2022. Pajak Penghasilan yang diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2022 termasuk dalam undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan tahun 2022. Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2022, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Menurut Wardani dan rumiyatum kesadaran wajib pajak adalah tindakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hati nuraninya yang tulus ikhlas. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan. Salah satu faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan pajak UMKM adalah rendahnya kesadaran wajib pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan pemahaman dan rasa tanggung jawab Wajib Pajak untuk

melaksanakan hak dan kewajibannya dalam perpajakan. Rendahnya kesadaran wajib pajak UMKM disebabkan oleh berbagai faktor, seperti; Kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui jenis pajak yang harus mereka bayar, tata cara menghitung dan melaporkan pajak, serta sanksi yang dikenakan jika tidak patuh. Ketidakmampuan dalam mengelola keuangan. Kebanyakan UMKM memiliki keterbatasan dalam mengelola keuangan, sehingga mereka kesulitan untuk memisahkan pendapatan usaha dengan pendapatan pribadi dan menyisihkan dana untuk membayar pajak. Anggapan bahwa pajak merupakan beban. Banyak pelaku UMKM yang menganggap pajak sebagai beban yang memberatkan usaha mereka, dan Sehingga mereka enggan untuk patuh dalam membayar pajak. Kurangnya edukasi perpajakan dari pihak pemerintah. Edukasi perpajakan yang dilakukan oleh pemerintah masih belum optimal, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak mendapatkan informasi yang mereka butuhkan tentang perpajakan.

Melihat fenomena *gap* yang terjadi, penelitian untuk memperdalam faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dirasa perlu untuk dilakukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan teori perilaku terencana dengan tujuan untuk menguji dan menganalisis bagaimana perilaku seseorang bisa diwujudkan menjadi suatu tindakan yang nyata dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya. Pendekatan teori perilaku terencana secara umum menjelaskan apakah perilaku seseorang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. Perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi seorang individu. Menurut Heider (Indriyani, 2020), perilaku yang disebabkan secara eksternal merupakan perilaku

yang dianggap sebagai akibat dari sebab-sebab luar, yaitu individu secara tidak langsung atau dianggap telah dipaksa berperilaku demikian oleh situasi.

Kepatuhan pajak UMKM, seperti hasil wawancara bersama I Ketut Surata. Selaku Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Negara, disebabkan oleh beberapa faktor (badan pelaksana terkait UMKM di kecamatan Jembrana) baik internal maupun eksternal. Salah satu faktor internal yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak adalah pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan. Sadarnya masyarakat yang tergolong rendah sering disebabkan oleh ketidakpahamannya terhadap peraturan perpajakan (Asrinanda & Diantimala, 2018); (Newman et al., 2018). Hal ini selaras dengan penelitian yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak, maka semakin mudah pula untuk memahami peraturan perpajakan dan memenuhi kewajiban perpajakannya Andiani, (2022).Namun penelitian Arisandy, (2017), Areo et al., (2020), dan Yusril & Syaepudin, (2021) menyatakan hal yang berbeda bahwa indikator pemahaman wajib pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini menunjukkan bahwa baik semakin tinggi atau rendahnya pemahaman pajak, tidak akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak itu sendiri.

Berdasarkan uraian fenomena masalah, *research gap* penulis merasa perlu adanya sebuah penelitian yang bertujuan mengungkap pengaruh penurunan tarif final UMKM 2022, edukasi pajak dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Jembrana. Meskipun sudah terdapat penelitian-penelitian sebelumnya yang serupa mengenai analisis indikator kepatuhan pajak, namun belum terdapat penelitian yang secara spesifik dan detail dalam

menganalisis ketiga indikator tersebut terhadap UMKM di Kecamatan Jembrana. Dengan demikian, penulis mengangkat penelitian yang berjudul, "**Pengaruh Pemahaman Perubahan Tarif PPh Final, Edukasi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi (Studi Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kecamatan Jembrana)"**

1.2 Identifikasi Masalah Penelitian

Dari pemaparan latar belakang permasalahan sebelumnya, adapun masalah yang dapat diidentifikasikan adalah terkait dengan bagaimana pengaruh pemahaman perubahan tarif PPh final UMKM, edukasi pajak, adan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Orang Pribadi di kecamatan Jembrana. Bahwasanya keberadaan UMKM di Bali saat ini sangatlah penting untuk membantu pemerataan pembangunan di setiap desa melalui perannya yang vital, yaitu UMKM di Bali memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, dengan kontribusi signifikan terhadap PDB, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan. Sektor ini juga memiliki peran penting dalam perpajakan. Keberlanjutan usaha dari segi perpajakan sangatlah dipengaruhi oleh faktor pemahaman kepatuhan pajak, peraturan perpajakan terkait dengan UMKM salah satunya penurunan tarif final PPh, serta akses perizinan usaha. Namun, berdasarkan beberapa penelitian dan kondisi nyata di lapangan, masih sedikit UMKM yang mampu melaksanakan kewajiban perpajakan secara optimal. Hal tersebut disebabkan oleh pemahaman pajak yang kurang. Maka dari itu, menjadi sebuah pertimbangan untuk menilai kembali apakah terdapat Pengaruh Pemahaman Perubahan Tarif PPh Final, Edukasi

Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi (Studi Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kecamatan Jembrana).

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah bertujuan untuk menjadikan penelitian lebih tertata sehingga penelitian tidak akan berlawanan arah serta sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah sebelumnya, maka pembatasan masalah pada penelitian ini terletak pada bagaimana cara untuk mengungkap pengaruh pemahaman perubahan tarif PPh final UMKM, edukasi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Orang Pribadi. Dalam hal ini, UMKM yang menjadi sasaran penelitian adalah UMKM di sektor perdagangan yang berada dan terdata di Kecamatan Jembrana, Bali.

1.4 Rumusan Masalah Penelitian

Menilik dari latar belakang masalah yang telah dijelaskan, yaitu mengenai Pengaruh Pemahaman Perubahan Tarif PPh Final, Edukasi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi (Studi Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kecamatan Jembrana), Bali, Maka Penulis Merumuskan Masalah Sebagai Berikut.

1. Bagaimana pengaruh pemahaman perubahan tarif PPh final terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Jembrana?
2. Bagaimana pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Jembrana?

3. Bagaimana pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Jembrana?
4. Bagaimana pengaruh perubahan tarif PPh Final, edukasi pajak, dan Kesadaran pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Jembrana?

1.5 Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan penelitian yang telah disebutkan, maka penelitian ini memiliki tujuan, sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh pemahaman perubahan tarif PPh final 2022 terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sektor perdagangan Kecamatan Jembrana
2. Menganalisis pengaruh edukasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sektor perdagangan Kecamatan Jembrana
3. Menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sektor perdagangan Kecamatan Jembrana
4. Menganalisis pengaruh perubahan tarif PPh Final, edukasi pajak, dan Kesadaran pajak secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Jembrana

1.6 Manfaat Hasil Penelitian

Adapun manfaat serta kontribusi yang diharapkan dari adanya penelitian ini, adalah sebagai berikut.

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan menjadi bahan informasi serta mampu memperluas wawasan terkait pentingnya pemahaman perubahan tarif PPh final UMKM 2022, edukasi pajak, dan kesadaran pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di sektor perdagangan Kecamatan Jembrana. Penelitian ini pula diharapkan mampu memberikan referensi untuk penelitian lanjutan dan dapat memperkuat penelitian sebelumnya.

2. Secara Praktis

a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian dapat diimplementasikan sebagai penerapan ilmu yang diperoleh serta menambah pengetahuan dan pemahaman untuk terjun ke lapangan dalam menganalisis faktor-faktor yang turut mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sektor perdagangan di Kecamatan Jembrana.

b) Bagi Universitas Pendidikan Ganesha

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan, pedoman, pertimbangan, dan dijadikan bahan referensi yang relevan untuk penelitian selanjutnya.

c) Bagi UMKM Sektor perdagangan di Kecamatan Jembrana

Penelitian ini mampu memberikan informasi terkait pentingnya faktor kesadaran pajak, baik pemahaman mengenai penurunan tarif PPh final UMKM 2022, edukasi pajak dalam kepatuhan wajib pajak UMKM di sektor perdagangan sehingga berimbas terhadap peningkatan penerimaan pajak dan penerimaan Dana bagi pelaku UMKM khususnya di sektor perdagangan setiap tahunnya.

d) Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan tambahan berupa Pengaruh Pemahaman Perubahan Tarif PPh Final, Edukasi Pajak, Dan Kesadaran Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Orang Pribadi (Studi Pada UMKM Sektor Perdagangan Di Kecamatan Jembrana)